



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN GADANG**

Jl. Kol. Sugiono 190 Malang Telp. (0341) 802568

Kode Pos : 65149

**KEPUTUSAN
LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
No. 188.45 / 2 / 35.73.04.1002 / 2023**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA BALITA “ FAJAR HARAPAN “
DAN TIM PELAKSANA BINA KELUARGA BALITA
TINGKAT KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GADANG

- Menimbang :
- bahwa untuk menghasilkan generasi Emas dan bebas stunting maka diperlukan pembangunan keluarga melalui Bina Keluarga Balita;
 - bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembinaan Program Bina Keluarga Balita di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Gadang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Bina Keluarga Balita Tingkat Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur;

6. Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GADANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA BALITA "FAJAR HARAPAN" TINGKAT KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Tingkat Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Tingkat Kelurahan mempunyai Tugas Pokok membantu Lurah Gadang dalam mengkoordinasikan Pengelolaan Kegiatan Bina Keluarga Balita sebagai berikut:
- a. Merencanakan sarana dan prasarana untuk kegiatan Program Bina Keluarga Balita;
 - b. Menumbuhkan kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita di Kelurahan;
 - c. Membina Kader Bina Keluarga Balita di Kelurahan;
 - d. Membantu Penyuluh KB dan LPMK dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan Program Bina Keluarga Balita.
- Ketiga : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 17 Juli 2023


DENNY SURYA WARDHANA, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 19821027 200112 1 004

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA “ FAJAR HARAPAN ”
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

PELINDUNG : LURAH GADANG
PENASEHAT : KETUA TP PKK KEL. GADANG
PEMBINA : PENYULUH KELUARGA BERENCANA
K E T U A : NY. RUSMIATI
SEKRETARIS : NY. HARTINI
BENDAHARA : NY. YANA
ANGGOTA : 1. NY. DEVI ANANTA RESMI
2. NY. APRIYANTI
3. NY. DEWI NUR JAYANTI


DENNY SURYA WARDHANA, S.STP
NIP. 19821027 200112 1 004